



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 45 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 38 Tahun 2019 telah ditetapkan Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa pengaturan Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi PNSD Provinsi NTT sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur dimaksud, belum mengakomodir kelompok Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas fungsional kependidikan sebagai Pengawas Sekolah, sehingga Peraturan Gubernur dimaksud perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); *u*

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 38);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal I

Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 38) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Besaran TPP bagi PNSD yang telah diubah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Besaran TPP bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang telah diubah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 



- (2a) Pemberian Tambahan Penghasilan bagi kelompok Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Tenaga Kependidikan khusus Pengawas Sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2019.
- (3) Tetap.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 02 MEI 2019

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 


 **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 02 MEI 2019

 SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 


 **BENEDIKTUS POLO MAING**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 46




LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : TAHUN 2019
TANGGAL : 2019

BESARAN TPP BAGI PNSD

NO.	URAIAN	BESARAN TPP PER BULAN
1.	Jabatan Pimpinan Tinggi Madya	9.750.000
2.	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Staf Ahli dan Eselon II	6.500.000
3.	Jabatan Administrator Eselon III A Eselon III B	3.510.000 3.380.000
4.	Jabatan Pengawas Eselon IV A Eselon IV B	2.730.000 2.600.000
5.	Jabatan Pelaksana Pelaksana Golongan IV Pelaksana Golongan III Pelaksana Golongan II Pelaksana Golongan I	1.950.000 1.755.000 1.430.000 1.300.000
6.	Jabatan Fungsional a. JF Ahli - Ahli Utama - Ahli Madya - Ahli Muda - Ahli Pertama b. JF Terampil - Penyelia - Pelaksana Lanjutan - Pelaksana - Pelaksana Pemula	 3.400.000 3.100.000 2.700.000 2.500.000 2.300.000 2.000.000 1.700.000 1.400.000

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

 **VIKTOR BUNGTILO LAISKODAT**



LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 45 TAHUN 2019**TANGGAL** : 02 Mei 2019**BESARAN TPP
BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

NO	URAIAN	BESARAN TPP PER BULAN
1.	Pengawas Sekolah	1.100.000
2.	Kepala Sekolah	1.000.000
3.	Tenaga Pendidik dan Kependidikan Non Administrasi:	
	- Yang menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan/atau Tunjangan Khusus Lainnya (TKG)	500.000
	- Yang tidak menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan/atau Tunjangan Khusus Lainnya (TKG)	750.000

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**VIKTOR BUNGILU LAISKODAT**


4	Jabatan Pengawas			
	Eselon IV A	Rp. 2.700.000	Rp. 2.730.000	Bertambah Rp. 30.000,-
	Eselon IV B	Rp. 2.500.000	Rp. 2.600.000	Bertambah Rp. 100.000,-
5	Jabatan Pelaksana			
	Pelaksana Golongan IV	1.900.000	1.950.000	Bertambah Rp. 50.000,-
	Pelaksana Golongan III	1.700.000	1.690.000	Berkurang Rp. 10.000,-
	Pelaksana Golongan II	1.400.000	1.430.000	Bertambah Rp. 30.000,-
	Pelaksana Golongan I	1.300.000	1.300.000	Tetap
6	Jabatan Fungsional			
	a. JF Ahli			
	- Ahli Utama	3.400.000	3.400.000	Tetap
	- Ahli Madya	3.100.000	3.100.000	Tetap
	- Ahli Muda	2.700.000	2.700.000	Tetap
	- Ahli Pertama	2.500.000	2.500.000	Tetap
	b. JF Terampil			
	- Penyelia	2.300.000	2.300.000	Tetap
	- Pelaksana Lanjutan	2.000.000	2.000.000	Tetap
	- Pelaksana	1.700.000	1.700.000	Tetap
	- Pelaksana Pemula	1.400.000	1.400.000	Tetap

c. Secara keseluruhan, perubahan sebagaimana tercantum di atas tidak menambah alokasi dana untuk TPP.

Sehubungan dengan itu maka terlampir kami sampaikan untuk menandatangani Naskah Peraturan Gubernur dimaksud untuk mendapat petunjuk lebih lanjut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak dihaturkan limpah terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014